



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARLAN Bin SOFYAN
Tempat lahir : Selat Panjang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ismail Gg. Jali RT. 04 RW. 05 Kelurahan Selat Panjang Selatan Kabupaten Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 30 Januari 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan 7 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 167/Pen.Pid.PH/2016/PN Tbk tanggal 16 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 156/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 10 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk tanggal 10 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLAN Bin SOFYAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARLAN Bin SOFYAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,12 gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk Dodo beserta pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARLAN Bin SOFYAN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 WIB, pada saat terdakwa MARLAN Bin SOFYAN bersama Sdri. LISA dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal masuk kedalam Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun untuk happy, kemudian Sdri. LISA meminta kepada terdakwa untuk membelikan pil ekstasi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. LISA untuk membeli pil ekstasi, lalu Sdri. LISA pergi dan tidak berapa lama kemudian Sdri. LISA datang bersama seorang waiters Diskotik Bravo dan memberikan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi, dan terdakwa serahkan kepada tukang ojek 1 (satu) butir, sebanyak 1 (satu) butir kepada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal didalam Diskotik Bravo dan sebanyak 2 (dua) butir terdakwa serahkan kepada Sdri. LISA, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama Sdri. LISA keluar dari Diskotik Bravo.
- Bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/020600/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Pih Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1841/NNF/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELINA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MARLAN Bin SOFYAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MARLAN Bin SOFYAN saat membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU**

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARLAN Bin SOFYAN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di kamar 228 Hotel Himalaya Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 WIB saksi ANDRE SISCO, saksi ALVI WIRAWIBOWO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang ketiganya adalah anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, membawa Narkotika diduga pil ekstasi di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Karimun kamar 228, kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahu kepada petugas Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun yang bernama RIYANTO Bin ABDULLAH untuk membuka kamar nomor 228, setelah dibuka oleh RIYANTO Bin ABDULLAH ada terdakwa MARLAN Bin SOFYAN, kemudian para anggota polisi memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan juga menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam kamar hotel dan saksi ANDRE SISCO menemukan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah yang terletak diteralis jendela kamar hotel, kemudian para saksi dari Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, kemudian diambil oleh terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi dari Kepolisian, dan juga didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk Dodo diatas meja dan penutup bong atau alat hisap shabu yang terletak dilantai kamar, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/020600/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh PIh Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1841/NNF/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELINA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MARLAN Bin SOFYAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MARLAN Bin SOFYAN pada saat menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARLAN Bin SOFYAN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 WIB, pada saat terdakwa MARLAN Bin SOFYAN bersama Sdri. LISA dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal masuk kedalam Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun untuk happy, kemudian Sdri. LISA meminta kepada terdakwa untuk membelikan pil ekstasi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. LISA untuk membeli pil ekstasi, lalu Sdri. LISA pergi dan tidak berapa lama kemudian Sdri. LISA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



datang bersama seorang waiters Diskotik Bravo dan memberika 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa lalu terdakwa ambilkemudian terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi, dan terdakwa serahkan kepada tukang ojek 1 (satu) butir, sebanyak 1 (satu) butir kepada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal didalam Diskotik Bravo dan sebanyak 2 (dua) butir terdakwa serahkan kepada Sdri. LISA, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama Sdri. LISA keluar dari Diskotik Bravo.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016013000101 tanggal 30 Januari 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa DIAN, terhadap urine dari terdakwa MARLAN Bin SOFYAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MARLAN Bin SOFYAN adalah benar positif mengandung AMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa MARLAN Bin SOFYAN saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRE SISCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Alvi Wira wibowo dan Bripda CP.Sinaga;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa yaitu berupa ½ butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet, Barang bukti tersebut ditemukan di teralis jendela hotel Himalaya dikamar 228 sedangkan barang bukti 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet ditemukan dari atas meja didalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar 228;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui pil ekstasi tersebut miliknya, menurut terdakwa pil tersebut milik Lisa teman wanitanya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Brigadir Alvi Wirawibowo dan Bripda CP.Sinaga mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa, narkotika diduga pil ekstasi di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Kamar 228, kemudian Saksi bersama rekan mendatangi tempat yang dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahu kepada petugas hotel Himalaya untuk membuka kamar Nomor 228;
 - Bahwa setelah dibuka oleh petugas hotel, ada seorang laki-laki yang berada didalam mengaku bernama Marlan bin Sofyan, kemudian kami memperkenalkan diri dari kepolisian dan juga menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam kamar hotel dan Saksi menemukan barang bukti berupa ½ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah yang terletak di teralis jendela kamar hotel, kemudian Saksi dengan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan dikamar juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merek Dodo diatas meja dan penutup bong dilantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan habis dipergunakan malam sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa hanya pemakai bukan target operasi dari Satnarkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi ALVI WIRA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkotika jenis shabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Andre Sisco dan Bripda CP.Sinaga;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa yaitu berupa ½ butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet, Barang bukti tersebut ditemukan di teralis jendela hotel Himalaya dikamar 228 sedangkan barang bukti 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet ditemukan dari atas meja didalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar 228;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui pil ekstasi tersebut miliknya, menurut terdakwa pil tersebut milik Lisa teman wanitanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Brigadir Andre Sisco dan Bripda CP.Sinaga mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa, narkotika diduga pil ekstasi di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Kamar 228, kemudian Saksi bersama rekan mendatangi tempat yang dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahu kepada petugas hotel Himalaya untuk membuka kamar Nomor 228;
- Bahwa setelah dibuka oleh petugas hotel, ada seorang laki-laki yang berada didalam mengaku bernama Marlan bin Sofyan, kemudian kami memperkenalkan diri dari kepolisian dan juga menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam kamar hotel dan Saksi menemukan barang bukti berupa ½ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah yang terletak di teralis jendela kamar hotel, kemudian Saksi dengan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan dikamar juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merek Dodo diatas meja dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup bong dilantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan habis dipergunakan malam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai bukan target operasi dari Satnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Andre Sisco dan Brigadir Alvi Wira Wibowo;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa yaitu berupa ½ butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet, Barang bukti tersebut ditemukan di teralis jendela hotel Himalaya dikamar 228 sedangkan barang bukti 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet ditemukan dari atas meja didalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar 228;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui pil ekstasi tersebut miliknya, menurut terdakwa pil tersebut milik Lisa teman wanitanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Brigadir Andre Sisco dan Brigadir Alvi Wira Wibowo mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa, narkoba diduga pil ekstasi di Hotel

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himalaya Tanjung Balai Karimun Kamar 228, kemudian Saksi bersama rekan mendatangi tempat yang dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahu kepada petugas hotel Himalaya untuk membuka kamar Nomor 228;

- Bahwa setelah dibuka oleh petugas hotel, ada seorang laki-laki yang berada didalam mengaku bernama Marlan bin Sofyan, kemudian kami memperkenalkan diri dari kepolisian dan juga menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam kamar hotel dan Saksi menemukan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna merah yang terletak di teralis jendela kamar hotel, kemudian Saksi dengan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan dikamar juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merek Dodo diatas meja dan penutup bong dilantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan habis dipergunakan malam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai bukan target operasi dari Satnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. **Saksi NURHANISA NST alias LISA Binti BURHANUDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu dan ekstasi
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa di Hotel Himalaya dikenalkan oleh teman dan pernah bersama terdakwa yaitu sejak hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib di Hotel Himalaya, kemudian Saksi pulang ke tempat kos Saksi lalu sekitar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wib terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kembali ke Hotel Himalaya kamar 228;

- Bahwa Saksi keluar dari kamar besoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 wib karena Saksi akan berobat ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun karena badan terasa lemas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti ½ butir pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih sedangkan barang bukti 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk dodo beserta pipet adalah milik terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 yang terbuat dari botol merek Dodo dan terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap shabu tersebut kemudian Saksi hisap sebanyak tiga kali dengan menggunakan bong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wib pada saat Saksi sedang di diskotik Bravo ada sepasang laki-laki dan perempuan yang saya tidak kenal mengatakan kepada Saksi "ada tamu" dan Saksi tanyakan "orang mana?" yang dijawab perempuannya katanya orang Selat Panjang kemudian Saksi bersama perempuan tadi ke Hotel Himalaya kamar 228, dan setelah Saksi sudah bersama dengan terdakwa dia menawarkan untuk menemaninya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 wib terdakwa mengajak Saksi ke Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun, dan saat didepan Hotel Himalaya ada seorang laki-laki dan perempuan teman terdakwa ikut bersama kami ke Diskotik Bravo kemudian kami pesan minuman dan didiskotik terdakwa memberikan Saksi pil ekstasi ½ butir kemudian Saksi makan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib Saksi bersama terdakwa keluar diskotik Bravo kembali lagi ke Hotel Himalaya ke kamar 228 lagi, pada saat Saksi tertidur Saksi merasakan seperti ada yang memasukkan serbuk kemulut Saksi sehingga badan terasa lemas dan kepala sakit dan sekitar pukul 08.00 wib Saksi diantar teman berobat ke Puskesmas dan menurut dokter Saksi overdosis obat perangsang dan setelah merasa sembuh Saksi jumpai lagi terdakwa untuk meminta biaya berobat;
- Bahwa Tidak ada orang lain hanya kami berdua saja ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi RIYANTO Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai room boy di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekitar pukul 13.15 Wib di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai Room Boy di Hotel tersebut tiba-tiba polisi datang menjumpai Saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan di kamar 228, kemudian Saksi dengan polisi menuju ke kamar 228, lalu Saksi mengetok pintu kamar 228 akan tetapi tidak ada jawaban dari orang yang menginap didalam kamar tersebut kemudian Saksi sebagai room boy hotel membukan pintu kamar 228 tersebut dengan menggunakan kunci cadangan, setelah dibuka ada seorang laki-laki yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh polisi, setelah laki-laki tersebut bangun, polisi menunjukkan surat perintah dan menjelaskan kedatangan polisi kepada orang tersebut kemudian polisi melakukan pemeriksaan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa ½ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening ditemukan diterali jendela Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu ditemukan dari atas meja di dalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan akan tetapi terdakwa mengatakan bukan miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/020600/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Pih Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE. berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1841/NNF/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELINA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MARLAN Bin SOFYAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016013000101 tanggal 30 Januari 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa DIAN, terhadap urine dari terdakwa MARLAN Bin SOFYAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MARLAN Bin SOFYAN adalah benar positif mengandung AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jl. Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian ditemukan dikamar yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening ditemukan dari teralis jendela kamar 228 Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu ditemukan dari atas meja di dalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa bersama Saksi LISA dan seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal masuk kedalam Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun untuk Happy, kemudian Saksi LISA meminta Terdakwa untuk membelikan pil ekstasi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi LISA untuk membeli pil ekstasi, lalu Saksi LISA pergi dan tidak berapa lama kemudian Saksi LISA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



datang bersama seorang waiters Bravo Diskotik yang Terdakwa tidak kenal menjumpai Terdakwa, lalu waiters Bravo Diskotik memberikan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil kemudian gunakan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi, dan Terdakwa serahkan kepada tukang ojek satu butir dan satu butir kepada seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal didalam diskotik Bravo sedangkan dua butir Terdakwa serahkan kepada Saksi LISA;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bersama Saksi LISA keluar dari Diskotik Bravo menuju Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun. sekitar pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa masih tidur Saksi LISA membangunkan Terdakwa mengatakan Saksi LISA baru pulang dari rumah sakit dan juga memberitahu bahwa Saksi LISA ada menggunakan atau memakai lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di dalam kamar hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun sebelum pergi kerumah sakit, kemudian Saksi LISA mengatakan kepada Terdakwa mau pulang, dan meminta uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya berobat dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang ganti rugi sehingga tidak ada tuntutan lain dari Terdakwa, setelah Terdakwa serahkan melalui resepsionis Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, Saksi LISA pulang dari Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa tidur didalam kamar 228 Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, sampai dengan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah menggunakan ekstasi;
- Bahwa mengenai botol merk dodo adalah milik Terdakwa dibawa dari Tanjung Pinang untuk botol susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk Dodo beserta pipet.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jl. Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pihak kepolisian ditemukan dikamarnya yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening ditemukan dari teralis jendela kamar 228 Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu ditemukan dari atas meja di dalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wib pada saat Saksi LISA sedang di diskotik Bravo ada sepasang laki-laki dan perempuan yang Saksi LISA tidak kenal mengatakan kepada Saksi LISA "ada tamu" dan Saksi tanyakan "orang mana?" yang dijawab perempuannya katanya orang Selat Panjang kemudian Saksi LISA bersama perempuan tadi ke Hotel Himalaya kamar 228, dan setelah Saksi LISA sudah bersama dengan terdakwa dia menawarkan untuk menemaninya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi LISA setuju, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 wib terdakwa mengajak Saksi LISA ke Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun, dan saat didepan Hotel Himalaya ada seorang laki-laki dan perempuan teman terdakwa ikut bersama kami ke Diskotik Bravo kemudian kami pesan minuman dan didiskotik terdakwa memberikan Saksi LISA pil ekstasi $\frac{1}{2}$ butir kemudian Saksi makan;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 04.00 wib Saksi LISA bersama terdakwa keluar diskotik Bravo kembali lagi ke Hotel Himalaya ke kamar 228 lagi, pada saat Saksi LISA tertidur Saksi LISA merasakan seperti ada yang memasukkan serbuk kemulut Saksi LISA sehingga badan terasa lemas dan kepala sakit dan sekitar pukul 08.00 wib Saksi LISA diantar teman berobat ke Puskesmas dan menurut dokter Saksi LISA overdosis obat perangsang dan setelah merasa sembuh Saksi LISA jumpai lagi terdakwa untuk meminta biaya berobat;
- Bahwa benar Saksi ANDRE SISCO melakukan penangkapan bersama rekan Saksi ANDRE SISCO berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wib, Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE SISCO bersama Brigadir Alvi Wirawibowo dan Bripda CP.Sinaga mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa, narkotika diduga pil ekstasi di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Kamar 228, kemudian Saksi ANDRE SISCO bersama rekan mendatangi tempat yang dimaksud dengan terlebih dahulu memberitahu kepada petugas hotel Himalaya untuk membuka kamar Nomor 228;

- Bahwa benar setelah dibuka oleh petugas hotel, ada seorang laki-laki yang berada didalam mengaku bernama Marlan bin Sofyan, kemudian kami memperkenalkan diri dari kepolisian dan juga menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam kamar hotel dan Saksi ANDRE SISCO menemukan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah yang terletak di teralis jendela kamar hotel, kemudian Saksi ANDRE SISCO dengan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan dikamar juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merek Dodo diatas meja dan penutup bong dilantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan habis dipergunakan malam sebelum penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/020600/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Plh Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE. berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1841/NNF/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELINA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MARLAN Bin SOFYAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016013000101 tanggal 30 Januari 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa DIAN, terhadap urine dari terdakwa MARLAN Bin SOFYAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MARLAN Bin SOFYAN adalah benar positif mengandung AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARLAN Bin SOFYAN telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa MARLAN Bin SOFYAN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun Jl. Ahmad Yani Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pihak kepolisian ditemukan dikamarnya yaitu ½ (setengah) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening ditemukan dari teralis jendela kamar 228 Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu ditemukan dari atas meja di dalam kamar sedangkan penutup bong atau alat hisap shabu terletak dilantai kamar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wib pada saat Saksi LISA sedang di diskotik Bravo ada sepasang laki-laki dan perempuan yang Saksi LISA tidak kenal mengatakan kepada Saksi LISA "ada tamu" dan Saksi tanyakan "orang mana?" yang dijawab perempuannya katanya orang Selat Panjang kemudian Saksi LISA bersama perempuan tadi ke Hotel Himalaya kamar 228, dan setelah Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN TbK



LISA sudah bersama dengan terdakwa dia menawarkan untuk menemaninya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi LISA setuju, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 wib terdakwa mengajak Saksi LISA ke Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun, dan saat didepan Hotel Himalaya ada seorang laki-laki dan perempuan teman terdakwa ikut bersama kami ke Diskotik Bravo kemudian kami pesan minuman dan didiskotik terdakwa memberikan Saksi LISA pil ekstasi ½ butir kemudian Saksi makan;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 04.00 wib Saksi LISA bersama terdakwa keluar diskotik Bravo kembali lagi ke Hotel Himalaya ke kamar 228 lagi, pada saat Saksi LISA tertidur Saksi LISA merasakan seperti ada yang memasukkan serbuk kemulut Saksi LISA sehingga badan terasa lemas dan kepala sakit dan sekitar pukul 08.00 wib Saksi LISA diantar teman berobat ke Puskesmas dan menurut dokter Saksi LISA overdosis obat perangsang dan setelah merasa sembuh Saksi LISA jumpai lagi terdakwa untuk meminta biaya berobat;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan berupa alat hisap sabu adalah miliknya dan habis dipergunakan malam sebelum penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/020600/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Plh Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE. berupa ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1841/NNF/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELINA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MARLAN Bin SOFYAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun No. LAB : 2016013000101 tanggal 30 Januari 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa DIAN, terhadap urine dari terdakwa MARLAN Bin SOFYAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MARLAN Bin SOFYAN adalah benar positif mengandung AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan RSUD Tanjung Balai Karimun lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa yang mempunyai hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi, dengan demikian dapat dikatakan Terdakwa seorang pengguna Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang untuk mendapatkan Narkotika tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu terlebih menggunakannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,12 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk Dodo beserta pipet., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dibungkus dengan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari botol merk Dodo beserta pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh RAMDHANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH.MH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH